



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 2085/Pdt.G/2016/PA.Slw.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak antara:

PENGGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di rumah kontrakan di xxxxxx Kabupaten Tegal, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada **Ajjar, SH** advokat yang berkantor di Jalan Ir. H.Juanda Gang Trisanja 2 Pakembaran, Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 September 2016, selanjutnya disebut **Penggugat**;

LAWAN

TERGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di xxxxxx Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

'I'elah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 05 Agustus 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi Nomor: 2082/Pdt.G/2016/PA.Slw. tanggal 05 Agustus 2016, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 21 Maret 2001 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

hlm. 1 dari 14 hlm. Putusan No. 2085/Pdt.G/2016/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan xxxxxx Kabupaten Tegal (Kutipan Akta Nikah Nomor : 361/158/III/2001 tertanggal 21 Maret 2001);

2. Bahwa sesaat setelah akad nikah tersebut Tergugat mengucapkan janji/sighot ta'lik talak;
 3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat hidup bersama tinggal di rumah orang tua Penggugat di xxxxxx Kabupaten Tegal selama kurang lebih 3 bulan, kemudian pindah di rumah orang tua Tergugat di xxxxxx Kabupaten Tegal selama kurang lebih 14 tahun 7 bulan, telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadukhul), dan telah dikaruniai 2 anak yang bernama :
 1. ANAK I, umur 14 tahun;
 2. ANAK II, umur 12 tahun, sekarang kedua anak tersebut ikut Penggugat;
 4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan bulan Oktober 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Penggugat menginginkan hidup mandiri dengan bertempat tinggal di rumah kontrakan, namun Tergugat tidak mau;
 5. Bahwa akibat dari pertengkaran dan perselisihan tersebut, awal bulan Februari 2016 karena tidak tahan akhirnya Penggugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di xxxxxx Kabupaten Tegal, hingga saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 6 bulan, dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberi nafkah baik lahir maupun bathin, serta sudah tidak memperdulikan kehidupan Penggugat lagi;
 6. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
- Bahwa berdasarkan alasan diatas, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, dan karenanya Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :
- PRIMAIR :**
1. Mengabulkan gugatan Penggugat.

hlm. 2 dari 14 hlm. Putusan No. 2085/Pdt.G/2016/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan jatuh talak satu dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dengan didampingi kuasanya dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil, kemudian Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan mediator Drs.Khaerudin, M.HI akan tetapi tidak berhasil, lalu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa atas gugatan perceraian Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 04 Oktober 2016 sebagai berikut;

1. Benar;
2. Benar;
3. Benar, tapi pada saat ini anak yang pertama ikut bapaknya dan anak yang kedua ikut ibunya;
4. Tidak benar, awalnya kita berdua sudah sepakat untuk hidup bersama ikut orang tua kami, dan kita akan keluar dari orang tua kami setelah punya rumah sendiri. Dengan bagaimana caranya, kami mengambil tanah kafling dan rencana akan dibangun rumah, tetapi selang waktu berapa bulan tiba-tiba istri saya sudah DP mengontrak rumah tanpa musyawarah dengan kami. Rumah kontrakannya pun kami tidak tahu dimana tempatnya. Pada tanggal 10 Oktober 2015. Istri aku keluar dari rumah orang tuaku, tanpa seijinaku, memilih tinggal dikontrakan dari pada hidup bersama suaminya di rumah orang tua. Yang gede ikut kami dan yang kecil ikut ibunya, tapi setelah tak piker-pikir selang waktu 2 hari, aku mengalah demi untuk menyatukan rumah tangga kami biar kumpul lagi utuh seperti sebelumnya. Pertama aku dating kekontrakan istriku, dia ngga mau menerima, malahan aku disuruh pergi. Tapi aku tiap hari disitu, walaupun tidak tidur bareng. Setelah tak selidiki eh tahu-tahunya ada pihak ketiga yang mau

hlm. 3 dari 14 hlm. Putusan No. 2085/Pdt.G/2016/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merusak rumah tangga kami. Setelah terbukti dan menurut pengakuan istri aku, ada hubungan dengan lelaki tetangga kami sendiri. Dan istri aku dikasih uang 3 juta buat ngontrak rumah dari lelakinya, dengan tujuan biar bebas berhubungan dirumah kontrakan jauh dari suami dan mertua. Trus sempat keluarga istri aku tak kumpulkan semua dan waktu itu istri aku udah minta maaf sama aku, dan sempat disumpah qur'an sama adiknya. Biar jangan mengulangi perbuatan itu lagi, habis kejadian ini rumah tangga kami rukun kembali dirumah kontrakan bareng anak;

5. Tidak benar, awal Pebruari 2016 ternyata istri aku ketahuan masih berhubungan dengan lelaki itu lewat HP. Setelah ketahuan mertuaku dan kami, terus dia memilih pergi dari kontrakan selama \pm 12 hari, aku ditinggal istri, dan aku hidup bersama anak dirumah kontrakan. Setelah dia pulang terus dia minta cerai, dengan alasan sudah ngga cocok sama aku dan pada saat itu juga aku disuruh pergi sama istriku dari kontrakan. Jadi bukan berarti aku yang meninggalkan istri dengan anaknya. Justru Istri yang meninggalkan aku setelah istriku pulang, aku yang disuruh pergi. Aku tetap menafkahi tapi istri aku ngga mau menerima pemberian dari aku, dan terpaksa tak titipi sama ibunya, buat makan dan sekolah anak aku. Masalah batin aku sering kesitu datang untuk member nafkah batin tapi kadang istrinya mau tapi kadang ngga mau melayani. Aku masih perduli sama istri aku, buktinya sampai saat ini aku masih tetap bertahan untuk bersatu kembali demi anak-anak aku. Sampai kapanpun aku tidak mau bercerai sama istriku demi membela rumah tangga kami biar kembali seperti semula, walau istriku sudah salah besar, tetapi tetap aku memaafkan demi anak-anak kami. Matur nuwun;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan Replik sebagaimana tertera dalam Berita Acara Sidang tanggal 11 Oktober 2016 yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Duplik sebagaimana tertera dalam Berita Acara Sidang tanggal 18 Oktober 2016 yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat berupa:

hlm. 4 dari 14 hlm. Putusan No. 2085/Pdt.G/2016/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Surat keterangan domisili atas nama Penggugat Nomor : 474/64/VIII/2016, tanggal 05 Agustus 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa xxxxxx Kecamatan xxxxxx Kabupaten Tegal, dan bermeterai cukup, selanjutnya ditandai dengan P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx Kabupaten Tegal Nomor: 361/158/III/2001 tanggal 22 Maret 2001, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, yang selanjutnya ditandai dengan P.2;

Menimbang, bahwa selain itu, Penggugat telah mengajukan bukti saksi-saksi:

1. **SAKSI I**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di xxxxxx Kabupaten Tegal yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi Tetangga Tergugat dan kenal sejak tahun 2012;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat terakhir hidup bersama di rumah Tergugat dan telah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun, karena saksi sering melihat dan mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar karena menurut Penggugat penggugat ingin hidup mandiri dengan ngontrak, tetapi Tergugat tidak mau, Saksi tahu pertengkarannya karena saksi sering berkunjung ke rumah ketika habis pertengkarannya;
 - Bahwa sejak 6 bulan yang lalu Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat dan mengontrak rumah di desa Tonggara dengan 2 anaknya hingga sekarang dan tidak kembali lagi untuk hidup bersama;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah selama 6 bulan dan selama pisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah menjalin hubungan layaknya suami istri;
 - Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat untuk tetap rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

hlm. 5 dari 14 hlm. Putusan No. 2085/Pdt.G/2016/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **SAKSI II**, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di xxxxxx Kabupaten Tegal yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi paman Penggugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat terakhir hidup bersama di rumah di rumah Tergugat dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa Penggugat sering mengeluh kalau rumahtangganya tidak harmonis dan sering bertengkar karena Tergugat tidak perhatian akan tetapi saksi tidak pernah melihat pertengkaran mereka;
- bahwa kemudian sejak 7 bulan yang lalu Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal karena Penggugat mengontrak sendiri di Tonggara hingga sekarang;
- Bahwa Saksi sering datang ke rumah kontrakan Penggugat di Tonggara, dan disana Penggugat hidup sendiri tanpa Tergugat bahkan saksi tidak pernah melihat Tergugat datang ke rumah tersebut untuk rukun dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi sebagai keluarga bersama dengan keluarga Tergugat pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil dan masih sanggup untuk mendamaikannya;

Bahwa kemudian Majeis Haki memerintahkan Saksi II Penggugat sebagai keluarganya untuk mendamaikan Penggugat dan tergugat dan nanti bersama-sama dengan keluarga dari Tergugat dan hasilnya dilaporkan pada sidang yang akan datang

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut Tergugat keberatan dan untuk menguatkan bantahan maupun keberatan keterangan saksi Penggugat, Tergugat telah mengajukan bukti berupa saksi dari keluarganya:

hlm. 6 dari 14 hlm. Putusan No. 2085/Pdt.G/2016/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI 1**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelaut, bertempat tinggal di xxxxxx Kabupaten Tegal yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adik kandung Tergugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat terakhir hidup bersama di rumah Tergugat dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa sejak 6 bulan yang lalu Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat dan ngontrak di Tonggara hingga sekarang dan tidak kembali lagi untuk hidup bersama;
- Bahwa saksi bersama dengan keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan tergugat tetapi tidak berhasil dan masih sanggup lagi untuk mendamaikannya Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa karena Saksi sebagai keluarga masih sanggup mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, maka majelis hakim memerintahkan kepadanya untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat bersama dengan keluarga Penggugat;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat mapun Tergugat menyatakan membenarkannya dan tidak akan mengajukan bukti lagi;

Bahwa saksi II sebagai keluarga Penggugat bersama dengan Saksi dari Tergugat sebagai keluarga dari Tergugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat pada hari sabtu tanggal 19 Nopember 2016 yang dihadiri Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil karena Penggugat bersikeras tetap bercerai dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai, dan Tergugat tetap sebagaimana jawabannya, selanjutnya Penggugat dan Tergugat mohon putusan;

hlm. 7 dari 14 hlm. Putusan No. 2085/Pdt.G/2016/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa segala sesuatu yang menyangkut pemeriksaan dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan, maka untuk menyingkat uraian putusan ini cukup kiranya Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Persidangan tersebut sebagai bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa bukti P.1 setelah diteliti ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga sah sebagai bukti autentik yang menunjukkan bahwa Penggugat bertempat wilayah Kabupaten Tegal, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989, maka Majelis Hakim perlu menyatakan bahwa perkara ini adalah wewenang Relatif Pengadilan Agama Slawi;

Menimbang, bahwa Penggugat bermaksud mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, oleh karena itu sebelum mempertimbangkan pokok perkara, perlu mempertimbangkan mengenai hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat dan ternyata berdasarkan bukti (P.2) yang merupakan bukti otentik, Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan sampai saat ini belum bercerai, sehingga antara Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan hukum perkawinan, oleh karena itu Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar mau rukun lagi membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil. Dengan demikian pemeriksaan perkara *a-quo* telah memenuhi maksud pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa sebagaimana diamanatkan dalam pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016, Majelis Hakim telah pula mengupayakan perdamaian melalui jalan mediasi dengan mediator

hlm. 8 dari 14 hlm. Putusan No. 2085/Pdt.G/2016/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs.Khaerudin, M.HI Hakim Pengadilan Agama Slawi, akan tetapi upaya mediasi melalui mediator a quo juga tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga, dan sudah sulit untuk dirukunkan lagi dan sekarang Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah selama 6 bulan, alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan karenanya secara formal gugatan Penggugat patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 (yang telah dipertimbangkan di atas) dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II disamping berfungsi sebagai alat bukti, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama Jis. Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 dan dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, kedua saksi tersebut berfungsi sebagai saksi keluarga yang harus didengar keterangannya dan Majelis Hakim telah mendengar saksi keluarga Penggugat tersebut, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar dan keluarga telah berupaya mendamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi I yang telah diajukan Penggugat memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 6 bulan, dan tidak pernah rukun lagi;

hlm. 9 dari 14 hlm. Putusan No. 2085/Pdt.G/2016/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam perkara ini karena selain telah bersumpah menurut agama Islam, telah memenuhi unsur pasal 144 dan 145 HIR, pasal 76 (1) Undang- undang No.7 tahun 1989 yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka berdasarkan pasal 171 ayat (1) HIR dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi II dibawah sumpahnya yang mana Saksi hanya melihat Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah hingga sekarang selama 7 bulan dan tidak pernah rukun lagi tanpa melihat adanya pertengkarannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang menyatakan bahwa Saksi menerangkan telah mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah lama, maka meskipun saksi hanya menerangkan suatu akibat hukum tanpa terlebih dahulu mengetahui sebab-sebab/alasan-alasan hukum timbulnya perpisahan Penggugat dengan Tergugat, namun realitanya yangh sebenarnya telah terjadi perpisahan antara Penggugat dengan tergugat dengan demikian kesaksian para saksi tersebut mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam perkara ini karena selain telah bersumpah menurut agama Islam, telah memenuhi unsur pasal 144 dan 145 HIR, pasal 76 (1) Undang- undang No.7 tahun 1989 yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka berdasarkan pasal 171 ayat (1) HIR dapat diterima

Menimbang, bahwa disamping itu terhadap keterangan kedua saksi tersebut dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam perkara ini karena selain telah bersumpah menurut agama Islam, juga keterangannya saling bersesuaian satu sama lain, maka berdasarkan pasal 172 HIR dapat diterima;

hlm. 10 dari 14 hlm. Putusan No. 2085/Pdt.G/2016/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa keterangan Saksi Tergugat adalah sebagai keterangan Keluarga yang menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga sekarang selama 6 bulan dan Saksi Tergugat telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan masih sanggup lagi untuk mendamaikannya, kemudian Saksi Tergugat bersama-sama dengan saksi II yaitu keluarga dari Penggugat telah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, oleh karenanya ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan perkara ini, didasarkan atas keterangan Penggugat, jawaban Tergugat, bukti surat serta keterangan para saksi, serta keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat Majelis Hakim menemukan fakta dipersidangan yang disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, telah kumpul bersama di di rumah Tergugat dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun kemudian Penggugat dan Tergugat mulai sering bertengkar yang mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal hingga sekarang selama 6 bulan dan tidak pernah rukun lagi;
- Bahwa, Penggugat berketetapan hati untuk menuntut cerai dari Tergugat, dan mau lagi mendengarkan saran dan/atau nasehat keluarga maupun Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta terjadinya perselisihan dan pertengkar antara Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan sudah pisah tempat tinggal hingga sekarang selama 6 bulan dan tidak bisa didamaikan lagi, Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkar yang demikian itu sudah termasuk dalam klasifikasi perselisihan dan pertengkar yang bersifat terus-menerus sebagaimana yang dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Oleh karenanya majelis menilai bahwa rumah tangga yang demikian tersebut telah pecah sehingga mempertahankan

hlm. 11 dari 14 hlm. Putusan No. 2085/Pdt.G/2016/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga yang demikian akan mendatangkan kemafsadatan yang berkepanjangan bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan sebagaimana diuraikan di atas dan berdsarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menyatakan bahwa cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu rumah kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup beralasan sesuai dengan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah dan tidak ada harapan akan rukun lagi, maka rumahtangga tersebut telah pecah, maka telah mempunyai alasan perceraian pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 23 Agustus 1991 yang menyatakan bahwa alasan perceraian huruf f semata-mata ditujukan pada pecahnya perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan berdasarkan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam maka dalam perkara *a-quo* Majelis “ Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT)”;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 84 ayat (1) Undang – Undang Nomor 7 tahun 1989 Panitera Pengadilan Agama Slawi diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

hlm. 12 dari 14 hlm. Putusan No. 2085/Pdt.G/2016/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 351.000,- (Tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2016 M. bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Awal 1438 H., oleh ABDUL BASIR, S.Ag., SH.. Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Slawi sebagai Ketua Majelis, Drs. H.ALWI, MH. dan ZAINAL ARIFIN, S.Ag. sebagai Hakim-Hakim Anggota yang diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga, dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri Hakim-Hakim anggota, dibantu oleh BUSTOMI, SH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri juga oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat.

hlm. 13 dari 14 hlm. Putusan No. 2085/Pdt.G/2016/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketua Majelis

ABDUL BASIR, S.Ag., SH.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Drs. H.ALWI, MH.

ZAINAL ARIFIN, S.Ag.

Panitera Pengganti

BUSTOMI, SH.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	260.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai Putusan	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	351.000,-

hlm. 14 dari 14 hlm. Putusan No. 2085/Pdt.G/2016/PA.Slw.